

SKRIPSI

**“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN”**



Penelitian untuk Penulisan Skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh: HARIS FADHILLAH

2110211210043

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2025

SKRIPSI

**“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN”**



**Penelitian untuk Penulisan Skripsi (Strata 1)
Diajukan oleh: HARIS FADHILLAH
2110211210043**

PROGRAM SARJANA

**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA
TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

HARIS FADHILLAH

NIM. 2110211210043

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA
TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**


Diajukan Oleh

HARIS FADHILLAH

NIM. 2110211210043

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 10 Desember 2024

Dosen Pembimbing,



INDAH RAMADHANY S.H., M.H.

NIP : 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Ketua program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP : 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

HARIS FADHILLAH

NIM. 2110211210043

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




INDAH RAMADHANY S.H., M.H.
NIP : 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 20 Januari 2025

Ketua program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP : 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA
TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

HARIS FADHILLAH

NIM. 2110211210043

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 017/UN&.I.II.SP/2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



DR. YACHTHUS FAISHAL S.H., M.H
197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Fadhillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210043
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Haris Fadhillah

NIM. 2110211210043

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika S.H., M.H.
Anggota : Indah Ramadhany S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor :
Tanggal : 6 Januari 2025

MOTO

“The best way out is always through.”(Robert Frost)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana in dipersembahkan diperuntukkan bag orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang menjadi orang tua ku, yaitu **Drs. Masrani** yang mana ayah adalah sosok yang sangat berharga, dihormati dan sangat aku sayangi dan **Nurul Bainah** yang telah melahirkan, merawat sampai sekarang, serta mendidik sejak bayi hingga dewasa untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Saudaraku,

Diucapkan terimakasih kepada saudaraku yang paling aku hargai dan hormati, yaitu **M. Fikri Haekal** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada **ibu Indah Ramadhany. S.H. M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Haris Fadhillah. Januari 2025. **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Dosen Pembimbing: ibu Indah Ramadhany. S.H. M.H.

Sengketa waris dengan objek tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Banjarmasin. Tanah, sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kerap menjadi sumber konflik di antara ahli waris. Permasalahan ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, serta konflik emosional yang timbul dalam keluarga. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan hukum Islam dan hukum agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa waris tanah di Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim dan staf pengadilan, serta analisis dokumen hukum yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Banjarmasin dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mediasi, pemeriksaan perkara, dan putusan berdasarkan hukum Islam serta hukum agraria. Mediasi menjadi tahap awal yang wajib ditempuh untuk mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi gagal, proses dilanjutkan ke persidangan hingga putusan. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti ketidakjelasan dokumen tanah, resistensi terhadap eksekusi putusan, dan konflik emosional antar ahli waris yang sering memperpanjang proses penyelesaian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa waris tanah. Rekomendasi yang diajukan mencakup pelatihan hakim tentang hukum pertanahan, penguatan mediasi berbasis budaya lokal, serta perbaikan sistem administrasi untuk memastikan proses yang lebih efektif dan adil.



Haris Fadhillah. Januari 2025. **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Dosen Pembimbing: ibu Indah Ramadhany. S.H. M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa waris yang objeknya berupa tanah di Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan hukum empiris, yang melibatkan analisis data primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan mediasi, pemeriksaan perkara, hingga putusan yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum agraria. Kendala utama yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian dokumen tanah, resistensi terhadap eksekusi putusan, dan konflik antar ahli waris yang bersifat emosional. Temuan ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas Pengadilan Agama, seperti pelatihan hakim terkait hukum pertanahan dan penguatan mekanisme mediasi berbasis budaya lokal.

Kata Kunci: penyelesaian, sengketa waris, tanah, Pengadilan Agama Banjarmasin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG OBJEKNYA TANAH PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN ". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Drs. Masrani dan Nurul Bainah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam segala kebutuhan dan keinginan yang penulis inginkan, selalu menyertai penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis dari kecil hingga saat ini dan turut menyertai penulis dengan doa dalam setiap kegiatan, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM;
2. Saudara saya, M. Fikri Haekal yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak M. Ali Amrin S.H., M.H., yang Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.
6. Ibu Indah Ramadhany. S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan pelajaran, serta telah meluangkan

waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Drs. H. Junaidi, S.H. dan Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan penting dalam proses penelitian ini.
9. Teman seperjuangan Sarjana Hukum, Oliver Rody Sangen, Muhammad Aryadi Absar, Ferdi Muhammad Noor, Rifki Fazriandi A., Muhammad Ibnu Rasyad, Muhammad Aditya Pratama, Kadek Kevin Y;
10. Seele Terima kasih banyak sudah selalu sabar membangunkan aku setiap pagi. Aku tahu itu bukan tugas yang mudah, tapi perhatianmu sungguh berarti bagiku. Kamu benar-benar luar biasa ;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
12. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang telah saya tunjukkan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya bisa menyelesaikannya tepat waktu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitupun dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca dan kita semua

Banjarmasin, Januari 2025

Penulis


Haris Fadhillah

2110211210043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
MOTO.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematis Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Peradilan & Pengadilan Agama.....	12
2. Tanah.....	18
3. Waris	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
1. Jenis Penelitian	34

2. Tipe Penelitian	34
3. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	36
5. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin	38
B. Mekanisme penyelesaian sengketa waris yang objeknya tanah pada Pengadilan Agama Banjarmasin	45
C. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa waris yang objeknya tanah pada Pengadilan Agama Banjarmasin.....	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR RUJUKAN.....	69
DAFTAR LAMPIRAN	71
RIWAYAT HIDUP	73



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

UU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022: Mengatur tentang
mediasi di pengadilan secara elektronik



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur organisasi PA Banjarmasin	39
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : PA Banjarmasin38



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 71



